

TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM SYEKH NAWAWI AL-BANTANI KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Suwarjin

Email: siajina@yahoo.com

IAIN Bengkulu Jl. Raden Fatah km. 10 Pagar Dewa Bengkulu

Abstract: Since Indonesia's independence, the transformation of Islamic law into a national legal system has been the ideal of Indonesian Muslim law. This is consistent with the fact that the majority of Indonesia's population is Muslim. Therefore the laws governing their affairs must be in line with their religious beliefs. To realize these ideals, during independence until now a number of laws that represented their legal needs had been enacted, such as the Marriage Shrimp Law, the Zakat Law, the Hajj Law, the Shari'ah Banking Law and the Law on Sharia Banking. Halal Product Guarantee. In the drafting of these statutory regulations the fiqh books become the primary legal material in the formulation of articles of the statutory regulations. Apart from being in the form of laws, a very important legal product in legal practice in Indonesia is the Compilation of Islamic Law. Compilation of Islamic Law into material law within the Religious Courts based on Presidential Instruction number 1 of 1991. A number of articles in the Compilation of Islamic Law were transformed from the book Syarh Uqd al-Lujain fi Bayan huquq al-Zaujain, by Syekh Nawawi al-Bantani. This book has been studied in Islamic boarding schools for more than a hundred years, therefore its influence in the practice of traditional Muslim family law is enormous. However, recently the book has been challenged by a number of gender activists, because it is considered to contain gender bias. This study discusses two problems, namely: (1) The construction of Islamic family law thought from Syekh Nawawi al-Bantani in the book Syarh Uqud al-Lujain and (2) the influence of his thoughts on the uptake of the Compilation of Islamic Law in Indonesia. By using the Historical Thought approach, the following conclusions can be drawn: (1) The construction of the legal thought of the Islamic family of al-Bantani is a traditional style. The construction of thought reflects the genealogy of thought that developed in its time. (2) In the Compilation of Islamic Law, there are 4 articles consisting of 10 verses which are taken directly from the book Syar'i Uqud al-Lujain by al-Bantani.

Keywords: Syekh Nawawi al-Bantani, Transformation, Compilation of Islamic Law.

Abstrak: Sejak Indonesia merdeka, transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional telah menjadi cita-cita hukum umat Islam Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Karena itu hukum yang mengatur urusan mereka harus sejalan dengan keyakinan agama mereka. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selama kemerdekaan hingga sekarang telah diundangkan sejumlah undang-undang yang merepresentasikan kebutuhan hukum mereka, seperti Undang-Undang Perkawinan, undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang perbankan Syari'ah dan undang-undang Jaminan Produk Halal. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut kitab-kitab fikih menjadi bahan hukum pimer dalam perumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Selain dalam bentuk undang-undang, produk hukum yang sangat penting dalam praktik hukum di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam ditransformasikan dari kitab Syarh Uqud al-Lujain fi Bayan huquq al-Zaujain, karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini dikaji di pesantren-pesantren sejak lebih dari seratus tahun lalu, karena itu pengaruhnya dalam praktik hukum keluarga Muslim tradisional sangat besar. Namun, akhir-akhir ini kitab tersebut banyak digugat sejumlah pegiat gender, karena dipandang mengandung bias gender. Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu: (1) Konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam dari Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarh Uqud al-Lujain dan (2) pengaruh pemikirannya tersebut dalam serapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Sejarah Pemikiran, diperoleh kesimpulan: (1) Konstruksi pemikiran hukum Keluarga Islam al-Bantani bercarak tradisional. Konstruksi pemikirannya mencerminkan genealogi pemikiran yang berkembang pada masanya. (2) Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 4 pasal yang terdiri dari 10 ayat diserap langsung dari kitab Syar'i Uqud al-Lujain karya al-Bantani.

Kata Kunci: Syekh Nawawi al-Bantani, Transformasi, Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Menurut teori Kredo atau teori Syahadah seseorang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat terikat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredo tersebut.¹ Teori ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb, sebagaimana dikutip Juhaya S.

Praja, dan sama dengan teori non teritorialitas yang dikemukakan Imam Syafi'i. Menurut teori ini, seorang Muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam berlaku, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.²

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di In-

donesia, kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berdiri atas kekuatannya sendiri telah hidup dalam kenyataan untuk waktu yang lama. Sejak kokohnya kerajaan-kerajaan Islam di beberapa daerah di tanah air bagi umat Islam telah berlaku hukum keluarga Islam.³ Beberapa kerajaan Islam yang berkembang di berbagai kepulauan Indonesia, seperti Aceh, Banten, Cirebon, Gowa, Demak dan Mataram telah menerapkan hukum keluaga Islam dan beberapa kerajaan lain telah menerapkan hukum pidana Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga peradilan yang dibentuk oleh kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Beberapa undang-undang yang didasarkan pada hukum Islam pun diundangkan.

Setelah merdeka Indonesia menganut paham hukum yang dilandaskan pada Ketuhanan.⁴ Hal ini diketahui dari Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Sila pertama Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 serta penegasan pasal 29 UUD 1945 itu menjelaskan kedudukan agama bagi pemeluknya. Ayat (2) pasal 29 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶

Demikian juga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:

“Bawa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”⁷

Atas dasar ini semua, maka pembentukan dan penyusunan undang-undang di Indonesia harus selaras dengan kebutuhan hukum yang dihajatkan oleh umat Islam yang merupakan penduduk terbesar dari bangsa ini. Ha-hak hukum umat Islam tidak boleh lagi ditundukkan pada norma hukum adat dan norma hukum Barat seperti terjadi pada masa lalu.⁸ Transformasi hukum Islam kedalam sistem hukum nasional dengan demikian merupakan keniscayaan. Sebab, hukum berfungsi melayani dan harus mencerminkan

rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Masyarakat Muslim Indonesia yang merupakan mayoritas dari penduduk negeri ini harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang senafas dengan keyakinan agama mereka.

Dalam proses transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sumber-sumber hukum Islam tertulis di dalam kitab kuning memegang peran penting. Misalnya, dalam penyusunan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sumber utama hukum materiilnya diambil dari kitab-kitab kuning yang sudah lama mengakar di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Tulisan ini akan menjelaskan tansfomasi pemikiran tokoh besar ulama Indonsia, yaitu Syekh Nawawi al-Bantani, yang terdapat di dalam kitab Syarh Uqud al-Lujain fi Bayan huqq al-Zaujain ke dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pemikiran hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarh Uqud al-Lujain fi Bayan huqq al-Zaujain?
2. Bagaimana transformasi pemikiran hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarh Uqud al-Lujain fi Bayan huqq al-Zaujain ke dalam Kompilasi Hukum Islam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengelaborasi konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarh Uqud al-Lujain fi Bayan huqq al-Zaujain.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana transformasi pemikiran hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarh ‘Uqud al-Lujain fi Bayan huqq al-Zaujain ke dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga diketahui seberapa pentingnya kedudukan kitab tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan sebagai sumber data utama yang karenanya penelitian ini disebut penelitian kepustakaan. Data penelitian ini didapat melalui dua sumber, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berupa kitab Syarh ‘Uqud al-Lujain fi Bayan huqq al-Zaujain. Sedang data skunder diperoleh dari kitab-kitab karya al-Bantani yang lain, serta buku-buku terkait.

¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), h. 133.

²Praja, *Filsafat*..., h. 134.

³Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 1.

⁴Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 85. Baca juga Anwar Harjono, *Indonesia Kita*..., h. 127.

⁵Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 1995), h. 126.

⁶Thalib, *Receptio*..., h. 1.

⁷Harjono, *Indonesia Kita*..., h. 127.

⁸Hazairin, *Tujuh Serangkai*..., h. 123.

⁹Kunto, *Metodologi*, 191.

¹⁰Bruinessen, *Kitab Kuning*..., h. 131.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sejarah pemikiran, yaitu sejarah pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang hukum keluarga Islam. Menurut Kunto Wijoyo, tugas sejarah pemikiran itu meliputi tiga hal, yaitu: (1) membicarakan pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, (2) melihat konteks sejarahnya tempat ia muncul, tumbuh, dan berkembang, dan (3) pengaruh pemikiran pada masyarakat.⁹ Teori ini akan digunakan untuk melihat bagaimana genesis pemikiran fikih Syekh Nawawi Banten dan pengaruhnya terhadap fikih di Indonesia.

Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Tentang Hukum Keluarga Islam Dalam Kitab Syarh ‘Uqud al-Lujain fi Bayan huquq al-Zaujain

Pemikiran hukum Islam al-Bantani yang paling berpengaruh di Indonesia adalah tentang hukum keluarga. Pemikiran tersebut termuat dalam kitab Syarh ‘Uqud al-Lujain fi Bayan huquq al-Zaujain. Kitab ini menjelaskan relasi suami-istri beserta hak dan kewajiban masing-masing. Setiap perbincangan tentang relasi suami-istri hampir-hampir tidak dapat dipisahkan dari kitab yang satu ini. Ia menempati urutan pertama dalam hal kitab-kitabnya yang paling banyak dikaji di pesantren. Kitab ini menjadi kitab induk wajib bagi para santri di banyak pesantren.¹⁰ Husein Muhammad, seorang tokoh pegiat gender dari kalangan pesantren mengakui hal ini. Menurutnya, kitab Syari ‘Uqud al-Lujain merupakan satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai paling representatif mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Sampai sekarang, kitab ini masih dipertahankan dan dipandang relevan dengan kondisi kekinian. Karenanya, terus dibaca di pesantren-pesantren dan tempat-tempat pengajian kaum perempuan.¹¹ Ketika ada pertanyaan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kitab ini selalu menjadi rujukan pertama dan utama. Penelitian yang dilakukan Martin van Bruinessen dengan jelas memperlihatkan bagaimana pondok pesantren memberikan respons cukup tinggi terhadap kitab ini. Bahkan ia menyebutkan ada seorang muballighat populer yang sampai sekarang masih menyebarkan uraian senada sebagai ajaran Islam yang terpenting bagi kaum ibu.¹² Oleh karena itu, adalah logis kalau kitab ini sangat mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat pesantren.¹³

Kuatnya pengaruh kitab tersebut di Indonesia juga terlihat dari ramainya polemik yang terjadi antara kelompok pro dan kontra tentang pandangan-pandangan

gannya yang berkaitan dengan isu-isu gender, baik dari kalangan tradisionalis yang mempertahankan pemikiran dan melestarikan kitab-kitab al-Bantani maupun kalangan feminis dan pemikir Islam liberal yang memandang pemikirannya sudah banyak tidak relevan dengan wacana jender modern. Pemikirannya yang sering menjadi polemik antara lain berkaitan dengan wacana berikut:

Kedudukan suami sebagai kepala keluarga.

Status suami sebagai kepala keluarga didasarkan pada surat al-Nis’ ayat 34 yang menegaskan laki-laki adalah pemimpin perempuan. Al-Bantani menafsirkan kata ‘qawwamun’ dalam ayat tersebut dengan: musalliun ‘ala ta’dib al-nisa’¹⁴ (penguasa atas pendidikan ahlak istri). Ia secara tegas menyatakan suami adalah kepala keluarga. Menurutnya, kepemimpinan suami atas istri ini didasarkan pada dua kelebihan. Pertama; kelebihan haqiqiyah, yaitu kelebihan yang berpangkal pada: fisik yang lebih kuat, akal yang lebih cerdas, kemampuan memimpin lebih baik, dan ketangkasan dalam mempertimbangkan sesuatu. Kelebihan ini bersifat given. Kedua; kelebihan syar’iyah, yaitu kelebihan yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari perintah Allah yang mewajibkannya memberi mahar dan nafkah kepada istri.¹⁵ Kelebihan kedua ini bersifat fungsional-absolut. Artinya fungsi memberi nafkah merupakan fungsi suami, meskipun demikian jika dalam kenyataannya fungsi tersebut dialihkan kepada istri karena suatu sebab, jabatan sebagai kepala keluarga tidak bepindahkan ke tangan istri. Sebab jabatan tersebut menjadi hak absolut suami. Berdasarkan dua alasan tersebut, al-Bantani berpendapat bahwa kepemimpinan suami atas istri bukan konstruksi sosial, melainkan konstruksi ilahi. Status suami sebagai kepala keluarga juga dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,¹⁶ dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menjadi pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama di Indonesia.¹⁷

Status suai sebagai kepala keluarga ini kemudian membentuk pola relasi suami isri, di mana suami sebagai pemimpin merupakan ordinat dan istri sebagai subordinat. Suami memegang peran di sektor publik, sedang istri memegang peran sektor destik. Domestikasi peran istri dalam keluarga ini dilegalkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 83 ayat (2) ditegaskan: “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang

¹¹Husein Muhammad, Fikih Perempuan..., h. 174.

¹²Bruinessen, Kitab Kuning..., h. 212-213.

¹³Husein Muhammad, Fikih Perempuan..., h. 175.

¹⁴Syekh Nawawi Banten, Syari ‘Uqud al-Lujain..., h. 6. Lihat juga Mara Labid..., juz 1, h. 195.

¹⁵Syekh Nawawi Banten, Mara Labid..., juz 1: h.195. Lihat juga Syari‘Uqud al-Lujain..., h. 7.

¹⁶Di dalam pasal 31 ayat (3) disebutkan: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”

¹⁷Di dalam pasal 79 ayat (1) KHI dikatakan: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”

¹⁸Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 182.

perkawinan juga disebutkan: "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."

Domestikasi peran istri ini ditentang oleh Siti Musdah Mulia, karena mengarah pada upaya pembakuan posisi subordinat istri di hadapan suami.¹⁸ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI juga mengkritik posisi suami sebagai kepala keluarga yang didapat secara otomatis. Menurut mereka, posisi suami dan istri adalah setara, dan karena itu, masalah kepemimpinan dalam keluarga tidak harus selalu dipegang suami, namun ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Istri dengan demikian, dapat menjadi kepala keluarga, manakala lebih memiliki kecakapan untuk memimpin. Dalam pasal 49 ayat (1) Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri adalah setara baik dalam kehidupan keluarga, maupun dalam kehidupan bersama dalam masyarakat."¹⁹ Hal ini juga diperkuat oleh hasil survei yang dilakukan Biro Pusat Statistik tahun 2001 yang menyebutkan bahwa 1 dari 9 kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan. Karena itu tidak perlu ada aturan yang mengukuhkan posisi superior suami dan posisi inferior istri.²⁰

Monopoli suami sebagai kepala keluarga ini juga dikritik feminis Muslim liberal, seperti Forum Kajian Kitab Kuning (FK 3). Menurut mereka kata ar-rijal di dalam surat an-Nisa' ayat 34 itu bukan menunjuk pada jenis kelamin laki-laki, melainkan menunjuk pada sifat, yaitu sifat kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam keluarga bukan hak prerogatif suami, melainkan dapat dipegang istri, apabila ia lebih memiliki sifat-sifat kepemimpinan dibanding suami. Sedang ayat 228 surat al-Baqarah yang secara tegas menyatakan bahwa suami memiliki kelebihan (darajah) dari istri, menurut mereka tidak bersifat mutlak. Kelebihan ini, didasarkan pada dua hal, yaitu: (1) penciptaan laki-laki yang lebih pandai dan relatif lebih seimbang dalam berpikir, kesiapannya untuk memikul beban perjuangan dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. (2) kewajibannya dalam menafkahai istri, memberi mahar serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti papan, sandang dan sebagainya. Ini berarti, bahwa bila seorang laki-laki tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalahistrinya, maka kelebihan itu sudah barang tentu menjadi milik istri. Dengan demikian, kelebihan yang dimaksudkan oleh ayat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan

jenis kelamin seseorang,²¹ tetapi bekaitan dengan personal capacity.

Namun, kritikan tersebut dibantah mayoritas ulama pesantren yang pola pikirnya sangat diwarnai oleh pemikiran al-Bantani di dalam kitab Syari 'Uqud al-Lujain.²² Polemik mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga masih terus mewarnai diskursus gender yang melibatkan berbagai pihak di Indonesia.

Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Doktrin bahwa suami sebagai kepala keluarga membawa konsekuensi bahwa istri harus sepenuhnya taat pada suami.²³ Kemuliaannya di dunia dan keselamatannya di akhirat sangat tergantung pada seberapa tingkat ketaatannya pada suami. Al-Bantani menuturkan satu riwayat bahwa 'Aisyah pernah bertanya kepara Nabi: "Siapa orang yang paling berhak atas wanita?" Rasulullah menjawab: 'Suaminya.' Lalu aku bertanya: "Siapakah orang yang paling berhak atas seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab: "Ibunya."²⁴ Ia juga mengutip hadis Rasulullah: "Di antara haknya (suami) adalah andaikata di antara kedua hidung suami mengalir darah atau nanah lalu istrinya menjilati dengan lidahnya, ia belum memenuhi hak suaminya. Seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan wanita (istri) untuk bersujud kepada suaminya."²⁵

Bahkan jika ia berbuat baik dalam perkara-perkara yang bukan wajib sekalipun, tidaklah akan ada nilai kebaikannya di mata Allah, mana kala tidak memperoleh izin suami.²⁶ Dengan penggambaran seperti ini, al-Bantani meletakkan suami pada posisi superior, sedang istri pada posisi sebaliknya. Posisi ini mempengaruhi relasi keduanya dalam keluarga. Dalam keluarga istri harus menjunjung tinggi ketaatan kepada suami, yang dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban dan larangan, seperti (1) mentaati perintah suami,²⁷ (2) menjaga diri dan harta saat suami tidak di rumah, (3) selalu menyenangkan suami, (4) mendengar dan menuruti nasehat suami, meminta izin suaminya dalam membelanjakan harta, (5) menjaga sikap sopan terhadap suami, (6) meminta izin kepada suami jika ingin melaksanakan puasa sunnah, (7) tidak keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya, (8) tidak meninggikan suara di hadapan suami.

Pemikiran al-Bantani tentang hak dan kewajiban

¹⁸Siti Musdah Mulia, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 50.

¹⁹Musdah Mulia, Islam Menggugat..., h. 181.

²⁰Abdulhalim Mutamakkin et.al., Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 Dalam Buku "Wajah Baru Relasi Suami-Istri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujain (Malang: Citra Mentari Group, 2004), h. 27-28.

²¹Menurut mereka, secara kodrat Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki. Kelebihan tersebut menyatu dengan penciptaan laki-laki, yang ditakdirkan untuk memimpin perempuan. Oleh karena itu kelebihan tersebut bukan semata-mata bersifat kasbi, tetapi juga karena Allah menghendaki demikian. Sebaliknya, perempuan ditakdirkan memiliki kekurangan-kekurangan, yang karenanya takdir perempuan adalah dipimpin. Menurut Syekh Nawawi Banten, perempuan memiliki kekurangan dibanding laki-laki, baik dalam hal akal maupun agama. (Syari 'Uqud al-Lujain, 6). Kekurangan akalnya antara lain menyebabkan kesaksian dua perempuan setara dengan kesaksian satu orang laki-laki, sedangkan kekurangan agamanya disebabkan karena setiap bulan ia mengalami menstruasi yang menyebabkannya tidak meninggalkan shalat, puasa dan membaca Alquran.

suami-istri menuai kritik dari para pegiat jender. Husein Muhammad, misalnya, mengkritik pemikirannya ini sebagai bias laki-laki. Menurutnya, bias ini dengan sederhana muncul dalam kuantitas pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Ia memaparkan sejumlah kewajiban laki-laki terhadap istrinya lebih sedikit dibandingkan pemaparannya tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban yang harus dipikul suami dibahas dalam 3 (tiga) halaman, sementara bahasan mengenai kewajiban istri dikemukakan panjang lebar dalam 6 (enam) halaman lebih.²⁸

Husein Muhammad menyatakan bahwa kewajiban istri untuk taat dan patuh pada suami tampaknya menjadi tema sentral dari kajian kitab Syari 'Uqud al-Lujain, khususnya dalam bab tentang kewajiban istri. Status istri dalam hal ini seakan-akan dinyatakan sebagai hak milik penuh suaminya. Dia harus menuruti segala keinginan suami. Istri tidak boleh bertindak apapun kecuali atas izin suaminya.²⁹ Untuk memperkuat pandangannya ini, al-Bantani mengutip sejumlah hadis, antara lain:

"Tidak halal bagi perempuan memberi makan dari makanan yang di rumahnya (suami) kecuali dengan izinnya, kecuali makanan yang basah yang mudah basi. Apabila dia (istri) memberikannya atas kerelaan suaminya, dia (istri) mendapat pahala seperti yang diperoleh suaminya. Akan tetapi, jika ia memberikannya tanpa izin suami, suamilah yang memperoleh pahalanya, sementara dia sendiri berdosa."

Husein Muhammad juga mengkritik hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum dalam kitab tersebut, yang menurutnya, sebagian besar berkualitas dha'if, bahkan palsu,³⁰ sedang lainnya ada yang sahih dan ada yang hasan. Kritik serupa juga dilancarkan oleh Forum Kajian Kitab Kuning. Menurut mereka, al-Bantani banyak memasukkan hadis-hadis dha'if dan palsu dalam kitab tersebut. Namun kritikan ini ditolak oleh Forum Kajian Islam Tradisional dengan menuguhkan bukti-bukti bahwa hadis-hadis yang dikatakan lemah atau palsu tersebut beberapa di antaranya sebenarnya adalah hadis yang maqbul.³¹

Hubungan seksual.

Salah satu aspek yang menarik dari pendapat al-Bantani terkait hubungan suami-istri adalah mengenai hubungan seksual. Menurutnya, hubungan sek-

²⁸ Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam."

²⁹ Syekh Nawawi Banten, Syari 'Uqud al-Lujain..., h. 12.

³⁰ Syekh Nawawi Banten, Syari 'Uqud al-Lujain..., h. 14.

³¹ Ibadah sunnah, seperti puasa sunnah dan bersedekah sunnah, tidaklah akan menjadi kebaikan bagi istri apabila dikerjakan tanpa izin suami. Alih-alih mendapat pahala atas ibadah sunnahnya tersebut, yang didapat justru sebaliknya, berupa dosa ('Uqud al-Lujain, 12). Dosa ini diperolehnya karena puasa dan sedekahnya itu tidak dipandang sebagai ibadah, melainkan sebagai kemaksiatan karena telah keluar dari ketaatan pada suami.

³² Syekh Nawawi Banten, Syari 'Uqud al-Lujain..., h. 9.

sual merupakan hak suami yang harus ditunaikan oleh istri.³² Dalam masalah seks, perempuan bersifat pasif dan hanya berfungsi melayani suami. Kapan pun suami menginginkan dirinya, ia harus selalu siap melayani. Pendapat ini didasarkan pada Hadis Nabi yang artinya: "Jika seorang istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur, ia dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi."³³

Dalam Syari 'Uqud al-Lujain, ia memberikan uraian yang memberikan kesan bahwa istri tak punya hak sama sekali untuk menolak ajakan suami berhubungan badan. Ia hanya memberikan batasan bahwa kewajiban tersebut tidak berlaku bagi istri mana kala dalam keadaan haid atau nifas. Ia juga memperkuat argumentasinya dengan menyitir hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas: "Seorang istri yang rajin qiyamullail dan puasa di siang hari, lalu ia dipanggil (diajak) suaminya ketempat tidur, dan ia terlambat memenuhi ajakan suaminya itu satu jam saja, maka pada hari kiamat nanti ia akan dirantai dan belenggu bersama setan diceburkan ke dasar neraka."³⁴ Selain karena kedua alasan di atas, istri tidak boleh menolak ajakan suami. Bahkan, jika seorang suami menginginkan istrinya, sedang ia berada di atas punggung unta, maka ia wajib memenuhi keinginan suaminya itu.³⁵

Pandangan ini menimbulkan kesan bahwa suami berhak mengeksplorasi seksualitas istri. Istri tidak punya pilihan selain menuruti keinginan suaminya untuk tidur bersama dan melayani hasrat seksualnya. Hadis-hadis yang dijadikan landasan hukum seluruhnya mengesankan demikian, sehingga pandangannya ini ditentang oleh sebagian feminis Muslim. Kritik mereka ini secara garis besar ditujukan pada dua hal. Pertama, terhadap kualitas hadis yang digunakan sebagai landasan hukum. Misalnya hadis:³⁶ (siapa saja wanita yang diajak suaminya ke tempat tidur lalu ia menunda-nunda hingga suaminya tertidur, maka ia dilaknat oleh Allah). Hadis ini menurut Forum Kajian Kitab Kuning dipandang dha'if lantaran tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis.³⁷ Kedua, terhadap obyek yang disasar oleh hadis, misalnya hadis: (Jika seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat mengutuknya sampai pagi. Dan Hadis dalam sunah al-Tirmizi: "Wanita yang melalui malamnya dalam keadaan diridhai suaminya, maka ia masuk surga.") Menurut Forum Kajian Kitab Kuning Hadis tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada istri, tetapi juga harus diberlakukan terhadap suami.

³² Husein Muhammad, Fiqh Perempuan..., h. 179.

³³ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan..., h. 180.

³⁴ Menurut penelitian Husein Muhammad terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum di dalam kitab Syar 'Uqud al-Lujain, terdapat lebih dari 20 hadis yang tergolong maudhu'. Sedang menurut penelitian Khalid bin Muhammad az-Zuwaidi ada sebanyak 31 hadis maudhu'.

³⁵ Mutamakkin, Menguak..., h. 108-109.

Sebab, faktanya banyak perempuan yang sampai tertidur di kursi menunggu suaminya, sedang suaminya tidak pulang sampai waktu pagi.³⁸

Poligami

Menurut al-Bantani, poligami merupakan hak yang diberikan Allah kepada laki-laki. Hak ini diberikan sebagai salah satu manifestasi dari kelebihannya yang bersifat hakiki.³⁹ Atau dengan kata lain, hak untuk berpoligami merupakan salah satu bukti bahwa laki-laki itu memiliki kelebihan dibanding perempuan. Dengan kelebihannya itu laki-laki ditakdirkan mampu memimpin lebih dari satu istri dalam keluarga, sampai maksimal empat orang istri. Kebolehan berpoligami didasarkan pada Alquran surat al-Nisa' ayat 3. Menurut Alquran, perkawinan itu pada dasarnya bersifat monogami, di mana seorang suami hanya menikah dengan seorang istri dalam satu waktu. Ketika menafsirkan ayat 3 surat an-Nisa' al-Bantani mengatakan bahwa menikah dengan satu orang istri itu lebih dekat pada tidak berbuat anjasa terhadap istri.⁴⁰ Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, poligami diperbolehkan sebagai bentuk rukyah. Oleh karena itu, pandangan ini sesungguhnya selaras dengan penegasan Alquran itu sendiri.

Kebolehan poligami ini ditentang oleh sebagian feminis Muslim, Musdah Mulia misalnya, mempersoalkan kebolehan poligami di Indonesia. Menurutnya, ayat 3 surat an-Nisa' tersebut tidak secara langsung memerintahkan poligami. Jika diikuti alur ayat sebelumnya, ayat ini berbicara tentang keharusan para wali berlaku adil terhadap anak yatim yang berada di dalam perwaliannya. Penyebutan dua, tiga dan empat pada hakekatnya dalam rangka tuntutan berlaku adil pada mereka. Redaksi ayat tersebut, menurutnya, mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan lainnya yang ada di hadapan anda, selama Anda tidak khawatir sakit." Untuk konteks kalimat demikian, tentu saja maknanya adalah penekanan larangan memakan makanan tertentu itu.⁴¹ Jadi inti dari ayat tersebut sebenarnya adalah larangan berpoligami. Kalaupun ada kebolehan berpoligami dalam ayat tersebut, maka dalam pelaksanaannya sulit untuk dipenuhi, mengingat persyaratan yang be-

gitu berat, seperti berlaku adil, yang dalam ayat lain dinyatakan tidak mungkin seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁴²

Musdah juga mengkritik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 1991 yang dia pandang sangat terpengaruh oleh pemikiran fikih yang biasa.⁴³ Pemikiran fikih dimaksud umumnya berasal dari kitab-kitab fikih klasik sehingga tidak heran jika kandungannya memuat fikih yang konservatif.⁴⁴ Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membaca ulang teks-teks terkait dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi perempuan.

Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama.⁴⁵ Himpunan hukum Islam ini disusun setelah 17 tahun sejak diundangkannya UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Kemunculan KHI ini tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Mahkamah Agung untuk membangun kesadaran hukum umat Islam. Ada dua faktor yang melatarbelakangi penyusunan KHI, yaitu:

Bahwa selama ini hukum Islam yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih telah menjadi hukum positif di Pengadilan Agama, dan karenanya perlu disusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi referensi dan pedoman para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara.

Meskipun setelah 17 tahun diundangkan, penerimaan umat Islam Indonesia terhadap Undang-undang Pekawinan nomor 1 tahun 1974 masih saja terjadi, karena itu perlu disusun Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada kitab-kitab Fikih.

Eksistensi dan kedudukan KHI sebagai salah satu hukum materiil di Pengadilan Agama ditetapkan melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 154/1991. Keberadaan KHI ini turut memperkuat dan melengkapi Undang-undang Perkawinan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama, yang menyangkut hukum ahwal syakhiyyah, hibah dan warisan dan perkawinan. Berikut dikemukakan beberapa contoh Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama yang menjadikan KHI sebagai salah satu Pertimbangan hukum:

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

³⁸Masdah Mulia, Islam Menggugat..., h. 184.

³⁹Masdah Mulia, Islam Menggugat..., h.185.

⁴⁰Mutamakkim, Menguak..., h. 84.

⁴¹Syekh Nawawi Banten, Syari 'Uqud al-Lujain..., h. 8.

⁴²Syekh Nawawi Banten, Syari 'Uqud al-Lujain..., h. 10.

⁴³Syekh Nawawi Banten, Syari 'Uqud al-Lujain..., h. 10.

⁴⁴Mutamakkim, Menguak..., h. 106.

⁴⁵Mutamakkim, Menguak..., h. 83.

⁴⁶Syekh Nawawi Banten, Syari 'Uqud al-Lujain, h. 7.

⁴⁷Syekh Nawawi Banten, Marai Labid..., juz 1, h. 182.

⁴⁸Masdah Mulia, Islam Menggugat..., h. 98.

⁴⁹Ayat dimaksud adalah surat an-Nisa' ayat 129 yang artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),

1. Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A nomor 417/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam perkara Cerai Gugat.
2. Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang Dispensasi Kawin.
3. Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang Penetapan Ahli Waris.
4. Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang Itsbat Nikah.

Serapan Pemikiran Hukum Keluarga Islam Seykh Nawawi Al-Banani Kedalam Kompilasi Hukum Islam

Pemikiran fikih al-Bantani juga mengalami transformasi dalam bentuk taqnin. Pemikirannya yang berkaitan dengan kewajiban suami-istri telah ditransformasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden nomor: 1 Tahun 1991. Sejak saat itu, KHI menjadi dasar hukum bagi para Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang menjadi kompetensi absolutnya. Beberapa pasal dalam KHI didasarkan secara langsung kepada kitab Syari 'Uqud al-Lujain, yaitu:

Pasal 79 ayat (1, 2 dan 3) yang dirujuk langsung dari kitab Syari 'Uqud al-Lujain halaman 3.⁴⁵ Pasal 79 ayat (1) berbunyi: "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." Ayat (2) berbunyi: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sedang ayat (3) berbunyi:"Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum." Sedang ibarah yang dikutip dari Syari 'Uqud al-Lujain berbunyi:

Pasal 80 tentang Kewajiban suami. Ayat (1): "Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama." Ayat (2) :"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ayat (3): Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa." Ayat (4): "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kedianman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c)

⁴³ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 14.

⁴⁴ Departemen Agama RI, Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1998), 62-63.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Alasan Syar'i ..., h. 63-64.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Alasan Syar'i ..., h. 71.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Alasan Syar'i ..., h. iii.

biaya pendidikan bagi anak." Ayat-ayat pada pasal 80 di atas didasarkan pada kitab Syari 'Uqud al-Lujain sebagai berikut:⁴⁶

Pasal 83 tentang kewajiban isteri. Pada ayat (1) disebutkan:"Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam." Ayat (2) berbunyi:"Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya." Kedua ayat dalam pasal 83 ini didasarkan pada tiga 'ibirah kitab dalam Syari 'Uqud al-Lujain, yaitu:

Pasal 90, yang menegaskan:"Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya." Pasal ini didasarkan pada 'ibarah dalam kitab Syari 'Uqud al-Lujain:⁴⁷

Ada 10 ayat dalam 4 pasal Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada kitab Syarh 'Uqud al-Lujain karya al-Bantani. Penjelasan ini dapat ditemukan di dalam buku: "Alasan Syar'i Penerapan Kompilasi Hukum Islam" yang disusun pada tahun 1998 oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa setelah lebih dari tujuh tahun sejak diundangkannya KHI, belum semua kalangan umat Islam Indonesia menerima sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia.⁴⁷ Padahal, KHI telah disosialisasikan ke semua lapisan masyarakat sejak tahun 1991. Oleh karena itu, pemerintah memperbarui sistem sosialisasi yang lebih mudah diterima oleh kelompok mayoritas umat Islam Indonesia. Sosialisasi dimaksud mengambil format baru, yaitu dengan menyampaikan landasan pembentukan pasal-pasal dalam KHI yang didasarkan pada kitab kuning.

Keberadaan buku: Alasan Syar'i Penerapan Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, karena buku ini memberikan gambaran mengenai proses pembentukan pasal-pasal dalam KHI serta kitab-kitab yang menjadi landasan normatifnya. Di samping didasarkan pada Alquran, as-Sunnah dan qawa'id

⁴⁸ Kitab-kitab tersebut adalah: kitab Usul al-Murâfa'ât, Al-Ahâwâl as-Syâkhiyyah, Fatâh al-Wâhhâb, Mugnî al-Muhtâj, Al-Asybâh wa an-Nâzâ'îr, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Bugyah al-Mustârsyidîn, Qânûn az-Zawâj, Fatâh al-Qârîb, Gâyâh al-Maqûsûd, Kifayah al-Akhâyâr, Qalyûbî wa 'Umârah, Subul as-Salâm, Mabâdî Awâwaliyah, Rawâ'î al-Bayân, Nîzâm al-Islâm Nîzâm Însâñî, 'Uqud al-Lujain, Minhaj at-Tullâb, Al-Mâhâllî, Gâyâh Talkhîs al-Murâd min Fatâwâ' Ibn Ziyâd, Al-Majmû', Bidâyah al-Mujtahid, Lisân al-Hukkâm fî Ma'rîfah al-Ahâkam, Al-Muhaâzzâb, l'ânah at-Tâlibîn, Buku Kerja Hakim Ujung Pandang, Al-Iqnâ', Al-Qadâ' fî al-Islâm, Tuhfah al-Muhtâj, Nihâyah al-Muhtâj, Tafsîr Ibn Kašîr, Asy-Syarqâwî'âlâ at-Tâhir, Tafsîr Ibn 'Abbas. Sepuluh dari tiga puluh enam kitab tersebut merupakan kitab-kitab yang dijadikan pedoman penetapan hukum di Pengadilan Agama sebelum lahirnya UU no. 1 tahun 1974 dan KHI. Kitab-kitab tersebut ialah: kitab al-Bâjûrî, Fatâh al-Mu'în dengan Syarhnya, Syarqâwî 'âlâ at-Tâhir, Qulyûbî/Mahâllî, Fatâh al-Wâhhâb dengan Syarhnya, Tuhfah al-Muhtâj, Qawâniñ asy-Syar'iyyah li as-Sayyid Usmân bin Ya'âyâ, Qawâniñ asy-Syar'iyyah li as-Sayyid Sodâqoh Dahlâن, Bugyah al-Mustârsyidîn dan Mugnî al-Muhtâj (Abdurrahman, Kompilasi..., h. 21-22).

fiqhiyah, ada tiga puluh enam kitab kuning yang dirujuk dalam penyusunan KHI.⁴⁸ Dari tiga puluh enam kitab tersebut hanya ada dua puluh satu kitab di antaranya yang termasuk dalam daftar tiga puluh delapan kitab yang ditela'ah oleh 7 IAIN⁴⁹ dalam persiapan penyusunan KHI.⁵⁰ Ini berarti 17 kitab lainnya tidak dipakai sebagai rujukan langsung penyusunan KHI.⁵¹ Sementara itu terdapat tujuh belas kitab yang tidak ditela'ah oleh 7 IAIN, tetapi masuk dalam daftar kitab-kitab yang dirujuk dalam penyusunan KHI.⁵² Dari sini terlihat bahwa perujukan pada kitab-kitab tersebut bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada 38 kitab yang di telaah 7 IAIN yang ditunjuk. Satu dari tujuh belas kitab tersebut adalah kitab Syari'Uqud al-Lujain, karya al-Bantani. Ini menunjukkan adanya pengaruh kitab tersebut terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas ditarik kesimpulan:

1. Konstruksi pemikiran hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi al-Bantani bercorak tradisional. Konstruksi pemikirannya mencerminkan genealogi pemikiran yang berkembang pada masanya.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 4 pasal yang terdiri dari 10 ayat diserap langsung dari kitab Syari'Uqud al-Lujain karya Syekh Nawawi al-Bantani. Keempat pasal tersebut adalah; pasal 79 terdiri dari 3 ayat, Pasal 80 terdiri dari 4 ayat, pasal 83 terdiri dari 2 ayat dan pasal 90 terdiri dari 1 ayat. Serapan ini menunjukkan adanya pengaruh pemikirannya tersebut dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia, sehingga ditransformasikan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.

⁵¹Ketujuh IAIN tersebut adalah: IAIN Ar-Raniri Banda Aceh, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang dan IAIN Imam Bonjol Padang.

⁵²Dua puluh satu kitab tersebut ialah kitab al-Bajuri, Fat al-Mu'in, asy-Syarqawi, Fat al-Wahhab, Mugni al-Mutaj, Al-Asybah wa an-Naa'ir, Bugyah al-Mustasyidin, Kifayah al-Akhyar, Qalyubi wa 'Umairah, Minhaj a-ullab, al-Mualla, al-Majmu', Bidayah al-Mujtahid, Al-Muhazzab, l'anah a-alibin, Al-Iqna', Tufah al-Mutaj, Nihayah al-Mutaj, Asy-Syarqawi'ala at-Tarir, Fiqh as-Sunnah, dan al-Muwaa'.

⁵³Tujuh belas kitab tersebut ialah: kitab Targib al-Musytaq, Bulgat as-Salik, Syamsuri fi al-Fara'i, al-Mudawwanah, al-Umm, Aqidah wa asy-Syari'ah, al-Wajiz, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Majmu'at Fatai Ibn Taimiyah, al-Hidayah Syar al-Bidayah, Nawwab al-Jalil, Syar Ibn 'Abidin, asyiyah Syamsuddin Muhibbat Dasuki, Badai a-anai', Tabayin al-aqa'iq, al-Fatawi al-Hindiyah dan Fat al-Qadir.

⁵⁴Kitab-kitab tersebut ialah: kitab Usul al-Murafa'at, al-Awal asy-Syakhsiyiyah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Qanun az-Zawaj, Fat al-Qarib, Gayah al-Maqsid, Subul as-Salm, Mabadi Awwaliyah, Rawai' al-Bayan, Niam al-Islam niam Insani, Syar 'Uqud al-Lujain, Gayah Talkhi al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad, Lisan al-ukkam fi Ma'rifah al-Akam, Buku Kerja Hakim Ujung Pandang, al-Qaa' fi al-Islam, Tafsir Ibn Kasir dan Tafsir Ibn Abbas.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi, Mara Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.th.
-, Syarh Uqud al-Lujain fi Bayan huquq al-Zaujain, t.tp: tanpa penerbit, t. th.
- Amin, Samsul Munir, Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani, Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Anwar Harjono, Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam, Jakarta: Gema Insani Pess, 1995.
- Bruinessen, Martin van, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Chaidar, Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi al-Bantani Indonesia, Jakarta: CV Sarana Mulia, 1978.
- Departemen Agama RI, Alasan Syar'i Tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1998.
- Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Mas'ud, Abdurrahman, Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Mutamakkin, Abdulhalim dkk., Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam Buku Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Terhadap Kitab 'Uqud al-Lujain, Malang, Citra Mentari Group, 2004.
- Muhammad, Husein, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LkiS, 2007.
-, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Musdah Mulia, Siti, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
-, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
-, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 2005.
- S. Praja, Juhaya, Filsaat Hukum Islam, Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995
- Thalib, Sajuti, Receptio a Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Jakarta: Bina Akarsa, 1985.
- Umiarso dan Nur Zazin, Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren, Semarang RASAIL Media Group, 2011.